

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif dengan contoh memberi pemasuka untuk negara Indonesia dari sektor ekonomi pariwisata dan lain-lain, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindiket internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah

negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.¹

Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

¹ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004, hlm. 31.

² Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, Lembang: Sanyata Sumasana Wira, hlm. 23.

1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.³

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi.⁴

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki

³ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008, hlm.2.

⁴ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 19-17.

wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri⁵

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.⁶

Selanjutnya negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah

⁵ Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasia

⁶ Bagir Manan, .Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional., *disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian*, Jakarta , 14 Januari 2000, hlm. 7.

keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.⁷

Menurut Muhammad Indra di lihat dari sudut fungsi hukum keimigrasian tersebut, hukum keimigrasian tidak hanya otonom bergerak dalam lingkup hukum administrasi negara, namun juga bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum ekonomi, hukum internasional dan hukum pidana.

Keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan kedaulatan negara yang merupakan hak suatu negara untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak. Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.⁸

⁷ Muhammad Indra, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 210.

Indonesia dengan status apapun juga, baik dalam kapasitasnya sebagai diplomat, dinas maupun biasa, baik dewasa maupun anak-anak, diwajibkan memiliki izin keimigrasian tanpa kecuali. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Keimigrasian maupun Pasal 27 bagian pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan PP No. 32/1994) diatur secara jelas tentang jenis izin keimigrasian yang terdiri dari izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila orang asing yang datang ke Indonesia tersebut izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban, sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah). Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang dikenal juga dalam bidang keimigrasian dengan istilah *overstay*.

Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut,

meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik.

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan orang asing yang mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dipatuhi selama warga negara asing tersebut berada di Indonesia. Selain itu hukum keimigrasian sebagai himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang-orang yang berada di wilayah Indonesia.⁹

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut adalah dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara. Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas

⁹ Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Grafika Indonesia. hlm. 58.

setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia.¹⁰

Perkembangan kebijakan keimigrasian baik dari aspek pengaturan dan penegakan hukum yang terjadi selama ini secara simultan telah dirasakan perlu upaya untuk memperbaharui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian sesuai dengan menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatannya. Pelanggaran hukum keimigrasian semakin meningkat setiap tahunnya, ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum keimigrasian dan khususnya yang berkenaan dengan pengawasan lalu lintas orang yang keluar dan masuk Indonesia, kelemahan-kelemahan penegakan hukum dalam bidang keimigrasian tersebut apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi maka dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri maupun orang asing terhadap sistem hukum Indonesia.

Hubungan timbal balik antara materi perundang-undangan, aparat penegak hukum dengan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat sangat erat, ketiga elemen itu harus berfungsi dengan baik, sehingga citra dan wibawa hukum dapat terwujud. Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif,

¹⁰ Muhammad Indra, *Op.Cit.*, hlm. 38.

sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.

Harus diakui bahwa kedatangan para pelaku asing di tanah air ikut memiliki dampak positif bagi pertumbuhan investasi. Meskipun hal ini menjadi hal yang positif untuk dikembangkan masih saja ada para pelaku pelanggaran yang dapat merugikan Negara ini. Baik itu dilakukan oleh warga lokal maupun Warga Negara Asing.

Izin yang diberikan kepada setiap Warga Negara Asing yang hendak masuk atau memiliki tujuan ke Indonesia harus sesuai dan mengikuti peraturan yang berlaku di Negara ini, izin masuk ini memiliki berbagai macam persyaratan, tidak mudah atau bisa seenaknya masuk ke Indonesia tanpa tujuan yang jelas. Hal ini harus di berlakukan agar warga negara asing dapat menghargai atau menghormati Negara kita dengan mengikuti semua peraturan yang ada seperti mereka menghargai dan mengikuti peraturan negara mereka sendiri. Segala bentuk pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tidak dibenarkan dan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Izin masuk Warga Negara Asing ke Indonesia dapat menjadi celah akan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang terlampir. Hanya dengan menggunakan izin atau visa dengan contoh visa kunjungan mereka (Warga Negara Asing) dapat dengan mudah masuk ke Indonesia dan melakukan berbagai hal sesuai dengan kebutuhan

yang mereka inginkan, dalam hal ini rentan akan terjadinya suatu penyalahgunaan, mereka menggunakan visa kunjungan wisata namun mereka melakukan kegiatan usaha di negara kita, hal ini jelas sebagai bentuk pelanggaran.

Permasalahan yang akan menjadi latar belakang dari materi skripsi ini adalah berkaitan dengan keluarnya amar putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan No.81/PID.B/2007/PN.MTR tanggal 03 Mei 2007 dengan Terdakwa Werner Willy Versluys dengan jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Belgia, Terdakwa dituntut karena dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Lombok Karang Laut Lestari yang bergerak dibidang jasa Perhotelan, Restaurant dan Rekreasi berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 (satu) tanggal 8 Mei 2002 pada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Nengah Sukma Mulyawan, SH, selanjutnya dengan syarat-syarat jenis usaha tersebut kemudian Terdakwa memperoleh Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan dengan jenis usaha seperti yang telah disebutkan tersebut Terdakwa memperoleh perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS).

Terdakwa selaku pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan jenis usaha Jasa Perhotelan, Restaurant dan Rekreasi tersebut pada kenyataannya Terdakwa melakukan atau mengerjakan bidang usaha yang lain, yaitu dibidang usaha Jasa Property dan Konsultan Konstruksi sedangkan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) Terdakwa selaku Direktur Utama PT.

Lombok Karang Laut Lestari yang bergerak di bidang usaha Jasa Perhotelan, Restaurant dan Rekreasi.

Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dimilikinya adalah untuk jenis usaha Jasa Perhotelan, Restaurant dan Rekreasi tetapi malah dipergunakan untuk kegiatan usaha lain yaitu Jasa Property dan Konsultan Konstruksi antara lain melakukan pekerjaan proyek bangunan di BTN Green Valley Batu Bolong Batu Layar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dan kemudian Terdakwa ditahan oleh penyidik pada tanggal 22 Januari 2007 dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Mataram, dan telah menajalani proses persidangan hingga kemudian pada tanggal 03 Mei 2007 keluarlah Putusan dari Pengadilan Negeri Mataram No. 81/Pid.B/2007/PN.Mtrm yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Werner Willy Versluys, **terbukti melakukan perbuatan pelanggaran administrasi, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.** Karena itu, menurut putusan hakim Werner Willy Versluys harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa dibebaskan dari tahanan serta mengembalikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Setelah putusan ini diterbitkan, pihak Jaksa atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan Kasasi kepada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Mei 2007 yang dalam dasar

memori kasasinya menyatakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang terdapat dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan *Judex facti* atau majelis hakim dianggap tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Alasan dan tuntutan yang telah diuraikan diatas maka kasus diatas dinilai tidak sempurna karena hukum yang berlaku tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini yang memicu diajukannya kasasi ditingkat Mahkamah Agung. Maka dari itu diharapkan kasasi ini dapat membantu terbukanya jalan menuju penegakan hukum yang adil seadil-adilnya di Indonesia, mengingat kasus ini dilakukan oleh Warga Negara Asing dan patut kiranya diberi sanksi hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menjadi contoh buruk bagi Warga Negara Asing lainnya, dan dapat dijadikan pembelajaran bagi Warga Negara Asing lainnya untuk tidak melakukan hal yang dilanggar atau mentaati peraturan Negara Republik Indonesia.

Adanya kejadian atau kasus seperti contoh diatas menjadi suatu pekerjaan tambahan untuk Pejabat Imigrasi agar lebih ketat lagi dalam pengawasan serta pemberian Izin, karena tidak semua Warga Negara Asing yang hendak masuk ke Indonesia memiliki tujuan yang baik dan tidak melanggar semua ketentuan atau peraturan yang telah dibuat oleh negara Indonesia, dikarenakan mudahnya masuk ke Indonesia menjadikan celah

untuk mereka berbuat kejahatan di Indonesia. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan bagi Indonesia dan masa depan generasi bangsa.

Untuk itu penulis sebagai mahasiswi hukum semester akhir di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini untuk dijadikan bahan skripsi penulis, segala sesuatunya baik berupa dokumen atau salinan putusan telah penulis persiapkan untuk melengkapi kajian skripsi ini. Semoga hal ini dapat menjadikan serta membawa dan mendapatkan gelar sarjana hukum yang penulis cita-citakan, dan dapat menjadi ilmu yang manfaat untuk penulis dan generasi selanjutnya kelak.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.

Melihat dari uraian latar belakang masalah diatas maka yang akan menjadi masalah dalam kasus ini adalah penulis mendapatkan bagaimana tidak cermatnya penanganan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Mataram terhadap kasus yang terjadi ini mengingat sudah sampai pada tahap kasasi Mahkamah Agung. Dan kurang tepatnya Majelis hakim Mahkamah Agung dalam memberikan sanksi atau penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dan tanpa mempertimbangkan tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum. Bagaimana seharusnya pemerintah yang diwakili oleh aparat penegak hukumnya menyikapi kasus ini untuk memberikan putusan yang adil. Warga Negara Asing sering melakukan pelanggaran keimigrasian bukan menjadi obyek penelitian ini. Maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin keimigrasian dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh Instansi yang terkait khususnya bidang Keimigrasian ?
2. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusannya terkait pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum khususnya mengenai izin keimigrasian dan dasar-dasar penjatuhan pidana terhadap pelanggaran izin keimigrasian di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menjerat pelaku pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan skripsi ini setidaknya menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. Penelitian ini juga memperluas wawasan sejauh mana peraturan yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing yang berada di Indonesia.

Penanganan pihak berwajib apabila menghadapi kasus seperti ini. Menambah wawasan ilmu hukum khususnya di bidang Keimigrasian.

b. Manfaat Praktis.

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Hasil penelitian ini sekaligus dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis.

Kerangka teoritis merupakan suatu kerangka berfikir sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Sehingga dalam penelitian tersebut akan mengarah kepada tujuan penelitian yang di harapkan, dengan batasan yang sudah di tetapkan pula. Dengan demikian kerangka berfikir tidak terlepas dengan penggunaan teori-teori yang beda kaitannya dengan masalahh yang di bahas nantinya. Untuk itulah perlunya definisi-definisi atau pengertian tentang teori-teori, sebelum kita melakukan suatu penelitian ilmiah perlu kiranya kita mengetahui pengertian tentang teori pada setiap disiplin ilmu dapat di pahami secara fleksibel, sebab setiap pakar berpedoman pada wawasan disiplin ilmunya masing-masing dalam menjelaskan teori dan merumuskan definisi-definisi yang beraneka ragam. Demikian apabila kita hayati maknanya secara mendalam, pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang tidak bertentangan satu dengan yang lain.

Ada beberapa definisi atau pengertian tentang teori yang dikemukakan berbagai pakar, namun dalam hal ini menggunakan definisi dan fungsi teori yang dikemukakan oleh seorang pakar Sarwono yang secara tegas mengatakan bahwa : “definisi dan fungsi teori adalah serangkaian hipotesa atau preposisi yang saling berhubungan tentang gejala atau fenomena “.

Selanjutnya Sarwono juga menyampaikan tentang pengertian atau definisi teori yang di kemukakan oleh pakar-pakar lainnya adalah sebagai berikut : “dari berbagai definisilah dapat di simpulkan bahwa teori di satu pihak adalah ringkasan fakta-fakta dan di pihak lain merupakan perkiraan tentang implikasi (akibat) dari fakta-fakta tersebut dan kemungkinan hubungan antara fakta-fakta tersebut.

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Pada dasarnya Hukum Pidana dapat di tinjau dari ruang lingkupnya yaitu Hukum Pidana bersifat luas dan sempit. Berdasarkan pendapat Enceschede Heidjer yang melihat dari sisi Hukum Pidana sebagai Objek Studi, menurut metodenya Hukum Pidana dapat di bedakan menjadi :

- 1) Ilmu Hukum Pidana Sistematis.
- 2) Ilmu Hukum Pidana berdasarkan Pengalaman.
- 3) Filsafat Hukum Pidana.

Para pakar hukum mengemukakan pendapatnya tentang definisi Hukum Pidana, untuk mengetahui tentang definisi dari Hukum Pidana, untuk

mengetahui definisi Hukum Pidana agar lebih sempurna, maka terlebih dahulu kita melihat pendapat-pendapat para pakar.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Dengan ancaman hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat dikatakan disini bahwa Hukum Pidana di maksudkan untuk mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap norma hukum yang dapat merugikan kepentingan umum bahkan kepentingan Negara. Dengan keterangan di atas maka permasalahan Hukum Pidana di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Badan dan Peraturan Perundang-undangan Negara seperti Negara, Lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan Hukum tiap manusia yaitu meliputi jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik.

Di lihat dari konteksnya, perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dapat di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang mengenai hal kecil atau ringan yang dapat di ancam dengan hukuman denda. Misalnya, seorang supir yang tidak memiliki SIM yang kemudian di nyatakan melanggar Undang-undang Lalu Lintas. Hal yang seperti inilah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring).

- b. Kejahatan adalah mengenai tindakan yang berdampak besar hingga dapat berakibat fatal bagi orang lain, seperti contoh tindak kejahatan Pembunuhan, Penganiyaan, Penggelapan, Penipuan, Pencurian dan lain sebagainya.

A. Keimigrasian.

- a) Definisi Keimigrasian .

Pengertian dari Keimigrasian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

- b) Ketentuan tentang Keimigrasian.

Pengaturan dan pengawasan terhadap orang asing yang akan datang dan berkunjung ke Indonesia baik sebagai turis atau bekerja, oleh karena itu di bentuk dan di keluarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2005 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian di tambah lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan. Peraturan Pemerintah yang terakhir ini dalam praktek nya memiliki potensi dan kewenangan untuk menjaring para pelaku panyalahgunaan dokumen-dokumen Keimigrasian yang di lakukan

oleh Warga Negara Asing yang masuk atau telah berada dalam Wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Bagi Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia, wajib melakukan hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dalam Undang-undang Keimigrasian, sebagai berikut :

1) Seperti tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 yaitu:

“Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang di lakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi“.

Dan juga pada pasal 71 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 yaitu :

“Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib :

- (a) Memberikan segala keterangan yang di perlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewargangaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- (b) Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dallam rangka pengawasan Keimigrasian.“

Hal ini dapat membantu tugas Pejabat Imigrasi dalam melakukan Pendataan terhadap keluar masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia.

Sistem penerimaan Warga Negara Asing di Indonesia yang dahulu merupakan *Open Politic* (penerimaan terbuka) menjadi Selektif Politik. Artinya tidak ada lagi begitu mudahnya Warga Negara Asing masuk ke Indonesia yang mengakibatkan timbulnya banyaknya permasalahan. Mereka yang diizinkan masuk bersifat selektif dan tidak membahayakan sistem ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Bagi Warga Negara Asing yang dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian, maka dapat diajukan ke Pengadilan dan sebelumnya dapat dimasukkan ke karantina Imigrasi apabila belum habis masa berlaku Izin Keimigrasiannya.

Untuk lebih memahami tentang pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Indonesia terutama mengenai Izin Keimigrasian, maka berikut adalah jenis-jenis izin Keimigrasian yang dapat diberikan Pejabat Imigrasi Indonesia kepada Warga Negara Asing sesuai dengan perijinan atau kebutuhannya.

B. Visa.

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia yang menyetujui persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia.

Dan setiap warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa.

Telah tercantum pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 dan 2 tentang Keimigrasian sebagai berikut :

Ayat 1 :

“ setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa”.

Ayat 2 :

“ visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional”.

Menurut pembaruan Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 pasal 34 , Visa terdiri atas berbagai keperluan yaitu :

- a) Visa Diplomatik.
- b) Visa Dinas.
- c) Visa Kunjungan dan
- d) Visa Tinggal Terbatas.

Dengan definisi sebagai berikut :

a) Visa Diplomatik.

Tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, yaitu :

“Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik”.

b) Visa Dinas.

Tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Keimigrasian No.

6 Tahun 2011, yaitu :

“Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional “ .

c) Visa Kunjungan.

Tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Keimigrasian No.

6 Tahun 2011, yaitu :

“Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.”

d) Visa Tinggal Terbatas.

Tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Keimigrasian No. 6

Tahun 2011, yaitu :

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing :

- a) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas
- b) Dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di Wilayah perairan nusantara,

laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Visa ini dapat diberikan kepada Warga Negara Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal di berikannya izin masuk di Wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Paspor.

Menurut pasal 1 (satu) ayat 16 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum, yang di maksud dengan paspor atau surat perjalanan adalah dokumen yyang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Inndonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Paspor sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat negara memiliki berbagai macam sesuai dengan kebutuhannya, hal ini tercantum dalam pasal 24 ayat 2 (dua) Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 yaitu :

- a) Paspor diplomatik.
- b) Paspor dinas.
- c) Paspor biasa.

Dengan penjelasan definisinya sebagai berikut :

a. Paspor Diplomatik.

Tercantum dalam pasal 25 ayat 1 (satu) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu :

“Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik”.

b. Paspor Dinas.

Tercantum dalam pasal 25 ayat 2 (dua) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu :

“Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik”.

c. Paspor Biasa.

Tercantum dalam pasal 26 ayat 1 (satu) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu :

“Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia”.

Menurut pasal 25 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 membahas tentang penerbitan paspor Diplomatik dan paspor Dinas hanya diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Dan dalam pasal 26 ayat 2 (dua) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang penerbitan Paspor biasa diterbitkan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian merupakan suatu pelanggaran Keimigrasian. Sanksi terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran termasuk pelanggaran Keimigrasian. Sanksi terhadap Warga Negara Asing yang

melakukan pelanggaran keimigrasian secara tegas diatur pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertulis :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Apabila penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati atau mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kepada pelaku dapat dikenakan tindakan keimigrasian. Pengertian Tindakan Administratif Keimigrasian dalam pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 adalah tindakan administratif dalam bidang Keimigrasian diluar proses peradilan.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran visa sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Kehakiman melalui Ditjen Imigrasi yang berwenang

Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 sesuai dengan pasal 75 ayat 2 (dua) yaitu dapat berupa :

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
- b. Pembatasan, perubahan, atau pemabatalan izin tinggal.
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- e. Pengenaan biaya beban.
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Penyalahgunaan visa merupakan tindakan pidana yang dianggap melanggar ketertiban umum yang diatur dalam ketentuan pidana, tetapi karena memiliki pengaturan secara khusus, maka sanksi bagi pelaku akan dikenakan ketentuan berupa ancaman pidana.

Penyalahgunaan visa yang dimaksud merupakan salah satu bentuk kejahatan dibidang keimigrasian, disamping terdapat bentuk kejahatan keimigrasian lainnya. Hal semacam ini terjadi apabila merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus dlam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur didalam ketentuan pidana. Ketentuan pidana khusus yang diberlakukan atau berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur diluar dari ketentuan Pidana Umum, maka ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan Pidana Khusus.

Pidana Khusus diberlakukan karena ketentuan-ketentuan didalam Pidana Umum tidak mengatur secara jelas. Maka membutuhkan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih jelas pengaturannya atau membutuhkan penjabaran yang lebih terperinci lagi sehingga semakin jelas.

2. Kerangka Konseptual.

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum ini bersifat abstrak. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a) Tahap Formulasi
- b) Tahap Aplikasi
- c) Tahap Eksekusi

Dapatlah dikatakan bahwa ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan Legislatif pada tahap formulasi yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya sistem pemidanaan ini merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan Yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan yang ketiga adalah kekuasaan Eksekutif pada tahap Eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1983, hlm.4-5.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.30.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif.¹³

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan landasan etis dan moral. Penegakan ini bukanlah tidak beralasan, selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam tekanan yang tidak sempurna antara sesamanya. Apa yang sesungguhnya dialami tidak lain adalah pencabikan moral bangsa sebagai akibat dari kegagalan bangsa ini dalam menata manajemen pemerintahannya yang berlandaskan hukum. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat subjek hukum yang mempresepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing, faktor moral sangat berperan dalam menentukan corak hukum suatu bangsa atau negara. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin akan terwujud.¹⁴

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat mempunyai arti dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hal.111.

¹⁴ M. Husni, *Moral dan Keadilan sebagai landasan penegakan hukum yang responsif*. Jurnal Equality: 2006,hal.1.

Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut:¹⁵

1) Prof. Sudato, SH :

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2) Prof. Roesllan Saleh :


Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Dari definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke-2 Bandung: Alumni, 1998, hal.2-4..

3. Kerangka Pemikiran.



E. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu mengelaborasi dan mengalisis masalah agar tergambar pemahaman tentang masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode dengan mengkaji norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengalisis masalah.

2. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan pelaksanaanya, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kebijakan masalah keimigrasian;
- b. Bahan-bahan sekunder, yakni: buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan persoalan Hukum dan Keimigrasian

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Yakni melakukan peneltian dengan berbagai sumber bacaan atau tulisa seperti : buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan erat dengan pokok bahasan atau permasalahan dalam skripsi ini.

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Data bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, diklasifikasi, dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan hukum primer/sekunder.

F. Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian di atas akan disusun mengikuti sistematika bab penelitian sebagai berikut :

Bab Kesatu menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, dan kerangka pemikiran, dan metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua menguraikan tentang Regulasi Kebijakan Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia. Uraian tersebut memuat subbab tentang Pengertian dan Dasar Hukum Kemigrasian, Pengaturan Keberadaan Orang Asing yang Masuk dan Keluar di Wilayah Indonesia, pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif, Tata Cara Permintaan, Persyaratan, Pemberian dan Penolakan Visa.

Bab Ketiga merupakan uraian tentang putusan pengadilan tentang pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di

Indonesia. Uraian ini memuat tentang posita atau duduk perkara, petita atau putusan dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan.

Bab Keempat Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian. Memuat uraian tentang pengaturan mengenai izin keimigrasian dan dasar-dasar penjatuhan pidana terhadap pelanggaran izin keimigrasian di Indonesia dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusannya terkait pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab Kelima sebagai bagian penutup dari penelitian ini memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran.

